



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

JL. SUDARMAN NO. 1 ☎ (0331) 428824 JEMBER 68111

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/0515/35.09.1.33/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 3 April 2023

**KEPALA BAGIAN PROTOKOL
DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER**



LIA DANI SAFITRI, S.T., M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19830721 200912 2 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan daerah
- Tugas : Melaksanakan penyiapan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan, serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum
- Fungsi : :
- a) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi
 - b) Penyiapan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi
 - c) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi
 - d) Pelaksanaan acara kunjungan kerja pimpinan di dalam maupun luar daerah
 - e) Pelaksanaan penyampaian ucapan duka dan selamat
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya
 - g) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kuantitas pelayanan keprotokolan, serta komunikasi, dan dokumentasi pimpinan	Prosentase kegiatan pimpinan daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi pimpinan	<p>Jumlah kegiatan yang mendapat pelayanan keprotokolan, komunikasi, dan dokumentasi pimpinan</p> <hr/> <p>Jumlah kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang diagendakan</p> <p>Penjelasan : Target kegiatan Protokoler Bupati dan Wakil Bupati dilakukan pada awal tahun. Namun pada pelaksanaannya, menyesuaikan dengan sejumlah agenda Bupati dan Wakil Bupati, yaitu terdiri dari kegiatan/agenda kedinasan rutin, berdasarkan atas undangan formal dan non-formal, dan juga kegiatan insidental lainnya</p>	<p>X 100%</p> <p>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</p>	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan